

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DI RUANG ISOLASI
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI PAYAKUMBUH**

Jurnal Penelitian



Oleh

Nama	: Kurnia Azani Putri
NPM	: 21150020
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DI RUANG ISOLASI
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI PAYAKUMBUH**

Jurnal Penelitian



Oleh

Nama	: Kurnia Azani Putri
NPM	: 21150020
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DI RUANG ISOLASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI PAYAKUMBUH

Oleh

Nama : Kurnia Azani Putri

NIM : 21150020

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Rabu Tanggal 15 Januari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriansan, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Zuhdi Arman, S.H., M.H.
NIDN. 1017099201

Pembimbing


Yenny Fitri, Z. S.H., M.H.
NIDN. 1008068601

Penguji I

Dr. Sukmaren, S.H., M.H.
NIDN. 0016106301

Penguji II

Riki Zulfiko, S.H., M.H.
NIDN. 1010048303



Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wicandra Yunal, S.H., M.H.
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DI RUANG ISOLASI
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI PAYAKUMBUH
Oleh**


Nama : Kurnia Azani Putri
NIM : 21150020
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

31 Januari 2025

Pembimbing



Yenny Fitri. Z., S.H., M.H.
NIDN. 1008068601



Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Di Ruang Isolasi Dari Perspektif Hukum Pidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh

Kurnia Azani Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : Kurniaazaniputri@gmail.com

Abstract

Correctional institutions are the final system of the criminal justice system. Imprisonment is a restriction on the freedom of movement of a convict in a correctional institution. Prisoners are required to obey all applicable rules and regulations and prisoners who violate the rules are put in an isolation room (isolation cell). This isolation room aims to provide a deterrent effect on prisoners who violate the rules. The problem in this study is the application of sanctions for prisoners in isolation rooms and the obstacles and efforts to overcome obstacles in the application of sanctions for prisoners in isolation rooms at Class IIB Payakumbuh Correctional Institution. The data used in this study are primary data obtained through interviews with the Head of the Guidance Section for Prisoners/Students and Work Activities and the Head of the Security and Order Administration Section. In addition, secondary data comes from legal materials related to the title of the study. The analysis was carried out qualitatively on the data obtained. The results of the study show that the application of sanctions to prisoners in isolation rooms only focuses on repentance and reflection, so that prisoners who are punished for violating discipline and order at Class IIB Tanjung Pati Payakumbuh Penitentiary become better. The isolation room is intended for new prisoners and problematic prisoners. The obstacles found in the application of sanctions to prisoners in isolation rooms are officers in terms of quality and quantity, prisoners in terms of mental and physical, facilities and infrastructure in terms of very limited facilities. To overcome the obstacles, Class IIB Tanjung Pati Payakumbuh Penitentiary collaborates with related agencies in 50 Kota Regency and Payakumbuh City. With this cooperation, the obstacles faced can be overcome.

Keywords: Application of Sanctions, Prisoners, Isolation Room

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan merupakan sistem akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak diri seorang terpidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana wajib untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dan narapidana yang melanggar tata tertib, maka dimasukkan ke dalam ruangan isolasi (sel pengasingan). Ruang isolasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi narapidana pada ruang isolasi dan kendala serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi narapidana pada ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib. Di samping itu, data sekunder yang berasal dari bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Penganalisisan dilakukan dengan kualitatif terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian diketahui bahwa



penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi hanya berfokus pada pertaubatan dan penenungan, agar para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh menjadi lebih baik. Ruangan isolasi diperuntukkan bagi narapidana baru dan narapidana yang bermasalah. Kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi, yakni petugas dari segi kualitas dan kuantitas, narapidana dari segi mental dan fisik, sarana dan prasarana dari segi fasilitas yang sangat terbatas. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dengan adanya kerjasama, kendala yang dihadapi dapat teratasi.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Narapidana, Ruang Isolasi

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun, agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.¹

Penerapan sanksi narapidana diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan, agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Oleh sebab itu, sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Sehubungan dengan itu, narapidana sebagai subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan, maka setiap narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan diharuskan untuk sementara waktu ditempatkan pada ruangan isolasi. Hal ini sebagai

¹Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta:

Liberty, 2017, hlm.187



wujud dari pembinaan perilaku dan kepribadian bagi narapidana. Setelah menjalankan masa orientasi di ruangan isolasi, kemudian narapidana dipindahkan pada ruangan (kamar) yang ada pada lembaga pemasyarakatan atau Rutan.

Berdasarkan wawancara terbuka dengan petugas LAPAS Klas IIB Tanjung Pati Payakumbuh (Hardi Hafis), dapat diketahui bahwa ruangan isolasi pada LAPAS Klas IIB Tanjung Pati Payakumbuh berukuran 1,7mx1,7m, sebanyak 2 ruangan. Keadaan ruangan isolasi sangat representatif (tepat guna) dan signifikan (penting). Ruang isolasi (ruang pengasingan) memiliki manfaat ganda, antara lain:

1. Ruang isolasi bagi narapidana baru yang belum memiliki kamar.
2. Ruang isolasi bagi narapidana yang melanggar tata tertib dan disiplin.

Bagi narapidana yang baru masuk, harus mengikuti proses pembinaan di dalam blok orientasi dan isolasi selama 14 hari. Ruang isolasi bagi narapidana baru merupakan upaya penyesuaian terhadap para narapidana yang baru masuk LAPAS. Setelah menjalani masa penyesuaian, narapidana akan diikutkan dalam admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan. Usai menjalani pengenalan lingkungan, narapidana baru akan digabungkan dengan narapidana lainnya. Bagi narapidana yang melanggar tata tertib dan disiplin, dimasukkan dalam ruangan isolasi selama 6 hari untuk menjalankan sanksi yang diberikan pihak LAPAS.

Istilah ruang isolasi dapat digunakan untuk menggambarkan lingkungan yang berbeda, namun secara umum mengacu pada penggunaan sel isolasi di mana narapidana tinggal selama 22-24 jam setiap hari dan sedikit melakukan kontak fisik dengan narapidana lain. Selain itu, ruang isolasi dapat membatasi akses terhadap program pemasyarakatan, barang-barang pribadi atau sarana untuk stimulasi mental dan waktu di luar sel untuk berolahraga atau menjaga kebersihan mungkin dibatasi hanya beberapa jam per minggu. Pengurungan isolasi merupakan suatu bentuk hukuman, namun terdapat juga narapidana yang memiliki risiko keamanan, sehingga wajib ditempatkan dalam tahanan pelindung atau mengisolasi narapidana yang menimbulkan ancaman bagi orang lain.²

Ruang isolasi merupakan salah satu bentuk pemenjaraan di mana narapidana tinggal dalam satu sel dengan sedikit atau tanpa kontak dengan orang lain. Ruang isolasi bertujuan sebagai salah satu alat hukuman yang digunakan dalam [sistem penjara \(pemasyarakatan\)](#) untuk mendisiplinkan atau memisahkan individu yang dianggap menimbulkan risiko keamanan bagi individu lainnya. Di samping itu, salah satu bentuk hukuman bagi para narapidana yang melanggar peraturan fasilitas atau dianggap mengganggu. Ruang isolasi digunakan juga sebagai [hak asuh pelindung](#) bagi individu yang keselamatannya terancam oleh narapidana lain. Hal ini digunakan untuk memisahkan narapidana dari ancaman dan mencegah cedera atau kematian. Tujuan adanya ruang isolasi adalah untuk menghukum para narapidana yang melanggar disiplin. Hukuman disiplin ini sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.³

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan

²Brian O. Hagan, dkk, "Riwayat Penahanan Isolasi Berkaitan dengan Gejala Gangguan Stres Pascatrauma pada Individu yang Baru Dibebaskan dari Penjara", Journal of Urban Health, Volume 95 Number 2, April 2018, hlm. 141.

³Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Solitary_confinement, diakses Senin/01 Juli 2024.



penelitian secara mendalam tentang fungsi ruang isolasi sebagai sarana untuk menempatkan para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana penerapan sanksi terhadap narapidana di ruang isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh dan apa saja kendala yang ditemukan serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruang isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

B. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sifat penelitian digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap narapidana pada ruang isolasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi.

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa metode pendekatan adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data:

- a. Data Primer, yakni data utama yang akan dianalisis bersumber dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.
- b. Data Sekunder, yakni data pelengkap yang masih ada relevansinya dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder diperoleh melalui literatur hukum atau bahan hukum sebagai bahan bacaan.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan-

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 136.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.



keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁶ Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik ini berguna bagi peneliti untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data (pemberi informasi). Adapun sumber datanya adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib, untuk mendapatkan informasi tentang penerapan pembinaan narapidana pada ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

b. Studi dokumen, yakni untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan penelitian dokumen atau bahan pustaka. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji keabsahan data. Data yang didapat dari wawancara dan catatan khusus peneliti, dikumpulkan untuk diolah menjadi data informasi. Pengolahan data tersebut melalui tahapan, sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik hasil wawancara, pengumpulan dokumen maupun bahan kepustakaan. Apakah ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, sehingga dapat dilakukan *cross chek* (pemeriksaan silang hasil wawancara dengan pengumpulan dokumen serta kepustakaan), dan data yang diperoleh sudah benar-benar akurat.

b. *Coding*

Apabila tahap editing telah selesai, maka dilakukan *coding* data yakni proses mengklasifikasi jawaban dari sumber data menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, akan diketahui data-data dalam jumlah atau frekuensi tertentu. Pada akhir proses *coding* akan diperoleh gambaran distribusi data ke dalam frekuensi tertentu untuk masing-masing kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dan diolah melalui proses *editing* dan *coding* selanjutnya dianalisis, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan teori dan konsep serta tinjauan pustaka. Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka data kualitatif ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kembali *editing* dan *coding* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Di Ruang Isolasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh

⁶Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak diri seorang terpidana di lembaga permasyarakatan. Dalam LAPAS, narapidana wajib untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam LAPAS dan akan mendapat hukuman disiplin, jika tata tertib yang berlaku tidak ditaati. Hukuman disiplin diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 29/2017). Hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib, maka dikenakan Pasal 8 Permenkumham Nomor 29/2017, sebagai berikut:

1. hukuman disiplin tingkat ringan;
2. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
3. hukuman disiplin tingkat berat.

Berdasarkan Pasal 8 di atas, hukuman bagi narapidana yang melanggar tata tertib pada tingkat ringan, sedang dan berat, terdapat pada Pasal 9 Permenkumham Nomor 29/2017, sebagai berikut:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F, dan
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizawaldi, S.H, M.M (selaku Kasie. BinapiGiatJa LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), mengatakan bahwa: Penerapan sanksi terhadap narapidana merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem peradilan pidana sebagai fase rehabilitasi sosial narapidana di LAPAS, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat kembali menjadi masyarakat seutuhnya. Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, yakni untuk perenungan dan pertaubatan. Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi terfokus pada perenungan dan pertaubatan bagi para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Hal ini disebabkan, ruangan isolasi diperuntukkan bagi narapidana yang baru dan narapidana yang bermasalah, sehingga penerapan pembinaan narapidana hanya pada



pembinaan kepribadian.⁷

Ruangan isolasi (*strapsel*) yang digunakan untuk menempatkan narapidana/tahanan tertentu, karena dapat mengancam keamanan dirinya maupun orang lain. Ruang isolasi (*strapsel*) diberlakukan apabila narapidana/tahanan menyakiti orang lain dan melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum atau melakukan pelanggaran disiplin Lapas/Rutan. Selain itu, ruangan isolasi (*strapsel*) dapat juga digunakan untuk melindungi narapidana/tahanan yang terancam keselamatannya oleh narapidana/tahanan lain. Ruang isolasi (*strapsel*) terletak terpisah dari blok hunian dan yang penting adanya pengawasan dari petugas secara rutin.

Hasil wawancara dengan ibu Adeka Fitria, S.H (selaku Ka. Subsidi Regbinmas LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), menyatakan bahwa: Dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, setiap narapidana yang masuk terlebih dahulu digeledah, baik badan maupun barang-barang yang dibawa dan didaftarkan pada bagian registrasi sesuai dengan putusan pengadilan yang dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan putusan. Proses selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dan pemberian barang-barang inventaris seperti pakaian, alat-alat makan, dan perlengkapan tidur. Selanjutnya, narapidana tersebut diserahkan kepada KPLP untuk ditempatkan pada blok hunian narapidana. Selanjutnya, narapidana mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi hanya berfokus pada perenungan dan pertaubatan bagi para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Tujuan dari penerapan sanksi terhadap narapidana adalah untuk pertaubatan dan perenungan. Ruang isolasi diperuntukkan bagi narapidana baru dan narapidana yang bermasalah, dengan tujuan untuk pertaubatan dan perenungan terhadap segala perbuatan narapidana, baik di dalam maupun di luar LAPAS. Di samping itu, keberadaan ruangan isolasi bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi narapidana maupun pada diri narapidana lainnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah mengikuti segala peraturan dan tidak melakukan pelanggaran.

2. Kendala Yang Ditemukan Serta Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Di Ruang Isolasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

Pentingnya penerapan sanksi terhadap narapidana dalam upaya untuk mengembalikan dan menjadikan masyarakat yang baik. Hal ini disebabkan, penerapan

⁷Wawancara dengan bapak Rizawaldi, (selaku Kasie. BinapiGiatJa LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 11.00 wib, bertempat di LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

⁸Wawancara dengan ibu Adeka Fitria, (selaku Ka. Subsidi Regbinmas LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.00 wib, bertempat di LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.



sanksi terhadap narapidana tidak hanya bersifat fisik ataupun mental, melainkan keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang. Hal ini sebagai bentuk penunjang bagi narapidana untuk dapat melanjutkan kehidupannya sehabis menjalani masa hukumannya. Dengan penerapan sanksi yang diberikan LAPAS, diharapkan mampu mengubah kepribadian seseorang yang dulunya tersandung pidana berubah menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu, dalam penerapan sanksi terhadap narapidana diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik narapidana itu sendiri, petugas pemasyarakatan, masyarakat dan instansi terkait. Hal ini sangat penting, sebab saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari Rusman, S.H (selaku staf pembinaan LP Tanjung Pati Payakumbuh) menyatakan bahwa: Dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, ditemukan kendala. Kendala itu berasal dari petugas, narapidana, sarana dan prasarana. Dalam sistem penerapan sanksi terhadap narapidana, perlakuan terhadap narapidana diterapkan sebagai subjek sekaligus objek. Dikatakan subjek, karena narapidana sebagai kesamaan, kesejajaran, sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Dikatakan sebagai objek, karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam penerapan sanksi, perbedaan dalam penerapan sanksi sebagai manusianya.⁹ Fungsi LAPAS untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya, untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Hasil wawancara dengan bapak Ari Rusman, S.H (selaku staf pembinaan LP Tanjung Pati Payakumbuh), tentang kendala yang dihadapi petugas dalam menerapkan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati

⁹Wawancara dengan bapak Ari Rusman, (selaku staf pembinaan LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.15 wib, bertempat di LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.



Payakumbuh, dapat diuraikan, sebagai berikut:¹⁰

a. Kendala dari narapidana.

1) Mental Narapidana.

Mental narapidana di ruangan isolasi sangat berbeda dengan di ruangan sel biasa dikarenakan ruangan isolasi yang sangat kecil berbeda dengan sel biasa yang cukup luas, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi mental narapidana yang berada di ruangan isolasi.

2) Fisik Narapidana.

Selama narapidana berada di ruangan isolasi, narapidana tersebut tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut, sehingga narapidana tidak dapat terkena cahaya matahari, sirkulasi udara yang sangat terbatas dan juga aroma sel isolasi yang kecil dan tergabung dengan toilet secara langsung akan berdampak pada kondisi fisik dan kesehatan narapidana tersebut.

b. Kendala dari petugas.

Jumlah petugas dan sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang. Di samping itu, petugas kesehatan dengan profesi Dokter masih belum ada, sehingga perawatan bagi narapidana masih kurang maksimal. Hal ini sangat penting dan sangat mempengaruhi jalannya implementasi penerapan sanksi terhadap narapidana di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

c. Kendala menyangkut sarana dan prasarana.

1) Terbatasnya fasilitas untuk penerapan sanksi terhadap narapidana. Ruang isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh perlu ditambah. LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, saat ini hanya memiliki 2 ruang isolasi dengan ukuran 1,7 m X 1,7 m. Penambahan ruang isolasi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan, agar narapidana yang melanggar tata tertib LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, dapat langsung masuk ruang isolasi. Selama ini, karena keterbatasan ruang isolasi, maka ada daftar tunggu bagi narapidana yang melakukan pelanggaran untuk masuk ruang isolasi.

2) Di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh terdapat 1 (satu) buah poliklinik dan 1 (satu) orang petugas kesehatan. Tidak ada petugas dengan jabatan dokter, sehingga fasilitas kesehatan di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, dianggap kurang memadai dan berdampak pada penerapan sanksi terhadap narapidana menjadi kurang optimal.

3) Kurangnya blok hunian dan kamar hunian sebagai tempat tinggal bagi narapidana. Kejahatan di masyarakat selalu terjadi dan tentunya isi penghuni di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh akan terus bertambah.

Dari kendala di atas, mengakibatkan penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh menjadi kurang maksimal. Oleh sebab itu, LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala, agar penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Adeka Fitria, S.H (selaku Ka. Subs

¹⁰Wawancara dengan bapak Ari Rusman, (selaku staf Pembinaan LP Tanjung Pati Payakumbuh),

Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.15 wib, bertempat di LP Tanjung Pati Payakumbuh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Regbinmas LP Tanjung Pati Payakumbuh), mengatakan bahwa: Upaya yang telah dilakukan oleh petugas untuk mengatasi kendala, sebagai berikut:¹¹

- Upaya untuk mengatasi kendala dari narapidana, yakni dengan memberikan konseling kepada narapidana dan melakukan *asesment* awal, agar mengetahui fisik dan mental yang dimiliki oleh narapidana itu sendiri. Dengan dilakukannya konseling dan *asesment* ini, diharapkan narapidana mengikuti semua aturan yang berlaku di dalam LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Narapidana dibimbing dan diarahkan, agar menjadi pribadi yang lebih baik, tidak melakukan pelanggaran dan nantinya dapat kembali dalam kehidupan masyarakat serta dapat berguna bagi nusa bangsa.
- Upaya dalam mengatasi kendala dari petugas, yakni dengan meningkatkan kemampuan (*skill*) Sumber Daya Manusia (petugas pembinaan) dengan cara, mengirimkan petugas tersebut untuk mengikuti diklat dan pendidikan kejuruan tentang pemasyarakatan, agar menjadi petugas yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
- Upaya dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana, yakni:
 - Upaya dalam mengatasi kendala bidang kesehatan narapidana, yakni dengan melakukan perjanjian kerjasama antara LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh akan membantu melakukan pemeriksaan kepada narapidana pada tanggal 22 setiap bulannya. Selain itu, jika ada narapidana yang sakit dan perlu dilakukan rawat inap, maka akan dirujuk langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Kota Payakumbuh.
 - Upaya dalam mengatasi kurangnya fasilitas blok atau kamar hunian bagi narapidana, yakni dengan memindahkan narapidana dari LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh ke LAPAS lain. Hal ini dilakukan, mengingat tingkat kepadatan isi penghuni dapat mengakibatkan pembinaan bagi narapidana menjadi tidak optimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi, yakni petugas, narapidana, sarana dan prasarana. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh.

D. Penutup

Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi hanya berfokus pada pertaubatan dan perenungan, agar para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh menjadi lebih baik. Ruang isolasi diperuntukkan bagi narapidana baru dan narapidana

¹¹Wawancara dengan ibu Adeka Fitria, (selaku Ka. Subsidi Regbinmas LP Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.00 wib, bertempat di LP Tanjung Pati Payakumbuh.



yang bermasalah, dengan tujuan untuk pertaubatan dan perenungan terhadap segala perbuatan narapidana, baik di dalam maupun di luar LAPAS. Di samping itu, keberadaan ruangan isolasi bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi narapidana maupun pada diri narapidana lainnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah mengikuti segala peraturan dan tidak melakukan pelanggaran.

Kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi, yakni petugas dari segi kualitas dan kuantitas, narapidana dari segi mental dan fisik, sarana dan prasarana dari segi fasilitas yang sangat terbatas. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dengan adanya kerjasama, kendala yang dihadapi dapat teratasi.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Achmad Sulchan, dkk, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan*, Semarang: Unissula Press, 2020.

Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2017.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2013.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 2021.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.



- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Bandung: Alumni, 2010.
Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Bandung: Armico, 2014.
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Jurnal

Brian O. Hagan, dkk, "Riwayat Penahanan Isolasi Berkaitan dengan Gejala Gangguan Stres Pascatrauma pada Individu yang Baru Dibebaskan dari Penjara", *Journal of Urban Health*, Volume 95 Number 2, April 2018.

Internet

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Solitar_confinement, diakses Senin/01 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 158/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari:

Nama : Kurnia Azani Putri
Email : kurniaazaniputri@gmail.com
Judul : Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Di Ruang Isolasi Dari Perspektif
Hukum Pidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati
Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Juni Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 2.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 30 Januari 2025

YUSTISI FH UIKA





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:067/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca :** Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **KURNIA AZANI PUTRI NIM : 21150020**
- Menimbang :**
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 - Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 - SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
 - SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 - SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :** Menunjuk Saudari **YENNY FITRI Z,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **KURNIA AZANI PUTRI/ 21150020**
- Judul Skripsi : **PENERAPAN PEMBINAAN DIRUANG ISOLASI TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II PAYAKUMBUH**
- Kedua :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 18 Dzulhijah 1445 H
25 Juni 2024 M

Setua Prodi,

Maftikh Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

- Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
- Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
- Mahasiswa/I Yang bersangkutan
- Pertinggal



Nomor : 1054/II.3.AU/A/2024

Lamp :

Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 08 Jumadil Awal 1446 H

10 November 2024 M

Kepada Yth :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Barat

di

Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebutdi bawah ini :

Nama	: Kurnia Azani Putri
NIM	: 21150020
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 10 November 2024 s/d 10 Januari 2025
Tempat/lokasi	: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh
Judul Skripsi	: Penerapan Pembinaan Narapidana Pada Ruang Isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh
Pembimbing I	: Yenny Fitri.Z, SH., MH
Pembimbing II	: -
Nomor HP	: 0823 9583 3916

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi,

MAHLIL ADRIAMAN, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peringgal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Jalan S. Parman No. 256, Padang 25133
Telepon (0751) 7055471, Faksimile (0751) 7055510

Laman: <http://sumbar.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilsumbar@kemenkumham.go.id

Nomor : W3-SM.07.03-58
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian a.n Kurnia Azani Putri

18 November 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
di Bukittinggi

Sehubungan dengan surat Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat nomor: 1054/II.3.AU/A/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Mohon Izin Penelitian untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kurnia Azani Putri
NIM : 21150020
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pembinaan Narapidana pada Ruang Lokasi Isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati

Maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Agar berkoordinasi dengan pihak Lapas terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Dilakukan pada hari dan jam kerja;
3. Tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin Lapas;
4. Tidak diperkenankan mengambil gambar yang berhubungan dengan objek keamanan;
5. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Amrizal

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Jalan S. Parman No. 256, Padang 25133
Telepon (0751) 7055471, Faksimile (0751) 7055510

Laman: <http://sumbar.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilsumbar@kemenkumham.go.id

Nomor : W3-SM.07.03-58
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian a.n Kurnia Azani Putri

18 November 2024

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati
di Payakumbuh

Sehubungan dengan surat Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat nomor: 1054/II.3.AU/A/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Mohon Izin Penelitian untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kurnia Azani Putri
NIM : 21150020
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pembinaan Narapidana pada Ruang Lokasi Isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati

Maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Agar berkoordinasi dengan pihak Lapas terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Dilakukan pada hari dan jam kerja;
3. Tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin Lapas;
4. Tidak diperkenankan mengambil gambar yang berhubungan dengan objek keamanan;
5. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Amrizal



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PATI

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15 Payakumbuh 26213

Laman: <https://lapastanjungpati.kemenkumham.go.id>, Pos-el: lp.tanjungpati@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : WP.3.PAS.PAS.5-HK.01.04-1

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Azhar, Amd.IP, SH

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang namanya dibawah ini :

Nama : Kurnia Azani Putri

NIM : 21150020

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Telah selesai melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati dengan judul "Penerapan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Payakumbuh, 21 Januari 2025

Kepala,



Azhar

KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KURNIA AZANI RUKI
NIM : 21150020
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Nenny Ruk. Z. SH. MH Sebagai Pembimbing I
: 2 Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI :

Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Selasa / 10 Okt 24		Proposal 1			
2	Kamis / 3 Okt 24		Koreksi materi			
3	Kamis / 10 Okt 24		Acc			
4	Minggu / 10/11-24		Acc perbaikan			
5	Minggu / 12/1-25		Draf Jurnal			
6	Senin / 13/1-25		Acc Draf			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa



**JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Jumat 23-2-2024	Septi Nuraini 20150069	Perlindungan Putusan Pengadilan terhadap Tindakan Pidana yang dikembalikan kepada orang tua	
2	Jumat 23-2-2024	Rindi Nuraini 20150005	Perlindungan Rembrandt Bagi Masyarakat terhadap Perilaku Menikmati di Lembaga Masyarakat Kanan Kanan "B" Tanjung Pati	
3	Jumat 23-2-2024	Ushah Nurdianti 19100274201022	Penyusutan Pidana Sumbang akan membuat Penyusutan Sumbang Nanti Bakti Sumbang turun di Nagari Solah	
4	Sabtu 4-11-2023	Silvia Lantora 20150067	Integrasi antara hukum pidana dengan hukum adat terhadap tindak pidana pelanggaran dan pelanggaran secara ilegal di Jorong dan Banting Kabupaten Pandanegara	
5	Sabtu 4-11-2023	Ice Wahanuni Ramadani 20150069	Perlindungan Putusan Pengadilan bagi Pas dalam Memerintahkan Perilaku Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Bukit Kraggi menentang tahun 2024	
6	Sabtu 4-11-2023	M. Fakhri Rahman 191002742001276	Analisis Proses Perencanaan Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Faktoris di Kabupaten Pesisir Pangkajene	
7	Sabtu 4-11-2023	Nisa Rulita 19100274201020	Amal Hukum terhadap aksi yang dilakukan orang-orang atau orang-orang yang	
8	Sabtu 4-11-2023	Miko Nurdianti 19100274201020	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sumbang Ringan atau Ringan bermaksud tanpa jaminan di kabupaten Pesisir Pesisir	
9	Jumat 23-2-2024	Aldy 191002742010207	Perlindungan Putusan oleh hakim militer terhadap Orkes TNI AD yg melakukan tindak pidana	
10	Jumat 23-2-2024	Silvia 19100274201007	Perlindungan Restorasi Justice terhadap tindak pidana Ringan Rencanah oleh Bhabinkamtibmas Rencanah Rencanah Rencanah Rencanah	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa